



PUTUSAN

NOMOR :01/PID.SUS.K/2014/PT.MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **H. BASYRAH LUBIS, SH.**
Tempat lahir : Pagaran Silindung
Umur/tgl.lahir : 51 Tahun / 19 Juni 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pasar Latong, Kec. Lubuk Barumon,
Kab. Padang Lawas/Jalan Bajak IIKompleks
Perumahan Villa Kelapa Gading Mas No. 9-H
Mariendal, Kota Medan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS (Mantan Bupati Padang Lawas)
Pendidikan : S - 1

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2013 ;
2. Pembantaran Penahanan tanggal 05 Pebruari 2013 ;
3. Panahan Lanjutan sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;
4. Pembantaran Penahanan tanggal 04 Maret 2013
5. Penahanan Lanjutan sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013
7. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 ;

8. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;
11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2013 ;
12. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini:

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERK : PDS - 02/PSP/Ft.1/06/2013 tanggal 19 Juni 2013, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131. 12 - 78 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Padang Lawas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara, secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas, saksi H. MUHAMMAD RIDO HARAHAHAP, SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, saksi Drs. ABDUL HAMID NASUTION, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi PARUHUM MULIA DAULAY,SE, selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009 telah dianggarkan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 9.368.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dan anggaran tersebut ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DAP-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 Nomor DPA-SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 sebesar Rp 8.517.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 untuk membiayai kegiatan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahap I Rp 5.188.200.000,- (lima milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan kegiatan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 3.328.800.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sarana Pemerintahan TA. 2009 maupun anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan Dana Pendamping adalah :

Dana.....



- Dana Alokasi Khusus (DAK).

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Ket
1.	Pembangunan Kantor Bupati	Rp 5.188.200.000,-	99%	
2.	Pembangunan Gedung DPRD	Rp 3.328.800.000,-	99%	

- Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Pendamping.

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Ket
1.	Pembangunan Kantor Bupati & Gedung DPRD	Rp 851.000.000,-	99%	

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H selaku Kepala Daerah (Bupati) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah.
3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menghunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Berdasarkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah**, Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang;
 4. Menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran;
 5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TA. 2009 Nomor DPA-SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 dinyatakan bahwa **kegiatan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dilaksanakan dalam tahun tunggal dan bukan secara Multi Years (tahun jamak).**
- Bahwa sekira bulan Mei 2009, saksi BATARA TAMBUNAN mendatangi kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dan sebelumnya terlebih dahulu menghubungi saksi BAGINDA RITONGA, oleh yang bersangkutan kemudian menemani saksi BATARA TAMBUNAN datang ke Kantor Bupati Padang Lawas untuk bertemu dengan Terdakwa Basyrah Lubis,S.H., dalam perkenalan tersebut, saksi BATARA TAMBUNAN memperkenalkan diri sebagai kontraktor dan menyerahkan COMPANY PROFILE serta memberikan penjelasan tentang proyek-proyek yang saksi BATARA TAMBUNAN kerjakan, seperti Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Simalungun di Sondi Raya dan Pembangunan Kawasan Terpadu Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Lumban Pea.
- Pada saat saksi BATARA TAMBUNAN menghadap Terdakwa Basyrah

Lubis,SH.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, S.H selaku Bupati Padang Lawas, Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH menjelaskan kepadanya bahwa tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab Padang Lawas memiliki dana awal untuk pekerjaan pembangunan prasarana pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar) sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang infrastruktur prasarana Pemerintahan, dan Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH juga menjelaskan bahwa yang akan dibangun adalah kantor Bupati, kantor DPRD, dan semua kantor Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD). Ketika itu secara spontan saksi BATARA TAMBUNAN bertanya kepada Bupati (BASYRAH LUBIS, SH) darimana dananya pak ?, Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH menjawab "nanti diusahakan dana dari Pemerintah Pusat".

- Bahwa beberapa hari kemudian (masih di Bulan Oktober 2009) saksi Ir. CHAIRUL WINDU, MSi. dipanggil terdakwa BASYRAH LUBIS, SH, selaku Bupati melalui ajudan untuk menghadap, dan pada saat itu sesampainya di ruangan kerja Bupati ketika itu sudah hadir masing-masing atas nama Saksi H.M. RIDO HARAHAP, SE selaku Ketua DPRD, saksi atas nama BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDA RITONGA rekan dari sdr BATARA TAMBUNAN, dan pada saat itu Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH mengatakan bahwa kalau PT. Bungo Pantai Bersaudara menang tender dalam kegiatan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas maka saksi BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT Bungo Pantai akan mengusahakan mencari dana di Jakarta untuk membangun proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas tanpa mengganggu APBD Kabupaten Padang Lawas, dan terdakwa BASYRAH LUBIS, SH selaku Bupati Padang Lawas juga menjelaskan bahwa PT. Bungo Pantai Bersaudara sudah sukses melakukan pekerjaan seperti ini (**maksudnya anggaran menyusul dari pemerintah Pusat**) yakni di Kabupaten Simalungun, serta sudah di periksa BPK dengan hasil tidak ada temuan.
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2009 tidak ada dilakukan pembahasan dengan DPRD Kabupaten Padang Lawas tentang pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun Anggaran 2009 - 2012.

11. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Bulan Oktober 2009 bertempat diruang kerja kantor Bupati Padang Lawas, Terdakwa BASYRAH LUBIS,S.H., menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Desain Gambar pembangunan kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan system kontrak Tahun Jamak (multi years).
- Bahwa saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi. selaku Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 15 Oktober 2009 sesuai **surat nomor : 503/98/2009**, mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) kepada Bupati Padang Lawas, dan pada tanggal 16 Oktober 2009 sesuai **surat nomor : 503/4983/2009** Terdakwa BASYRAH LUBIS,SH. Selaku Bupati Padang Lawas mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 sesuai **surat nomor : 503/1132/2009** ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas atas nama saksi H.M Ridho Harahap ,SE memberikan persetujuan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Padang Lawas, padahal ketiga jenis surat tersebut diatas sebelumnya telah dibuatkan oleh saksi ROY HARTONO SIANIPAR (Karyawan PT .Bungo Pantai Bersaudara sedangkan saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi, saksi H.M Ridho Harahap ,SE dan Terdakwa BASYRAH LUBIS,SH hanya tinggal menandatangani saja.
- Bahwa sesuai ketentuan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, dan Pasal 122 ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Selanjutnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi selaku Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas selaku Pengguna Anggaran menetapkan panitia pelelangan umum masing-masing PPK an. Drs Abdul Hamid Nasution, PPTK an.M. FAHMI ALI, ST , ketua panitia pengadaan an.Usman Siregar, Amk, kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years), dan pada tanggal 9 Desember 2009 sesuai surat nomor : 6021/5911/spp/pupe/2009 Bupati Padang Lawas an. Basyrah Lubis,SH menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) yaitu PT. Bungo Pantai bersaudara dengan harga penawaran sebesar Rp.216.000.000.000,-(dua ratus enam belas milyar rupiah) dan memerintahkan kepada PPK untuk menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ).
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 kontrak ditandatangani oleh Drs Abdul Hamid Nasution selaku PPK dengan Batara Tambunan,ST selaku Direktur PT.Bungo Pantai Bersaudara sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 640/01/spp/pupe/2009 yang diketahui dan disetujui serta ditandatangani oleh Chairul Windu Harahap, Msi selaku Kepala Dinas PU dan Terdakwa Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas.
- Bahwa saksi ABDUL HAMID selaku PPK, menandatangani Pengumuman Pemenang Lelang nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 adalah karena saksi ABDUL HAMID disodori oleh Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas yaitu saksi Ir.CHAIRUL WINDU HARAHAAP, MM melalui stafnya yang mengaku disuruh untuk datang dan menjumpainya ke tempat saksi ABDUL HAMID bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 2 Desember 2009 dan sudah membawa surat yang berisikan Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 yang harus saksi ABDUL HAMISD tanda tangani selaku Ketua Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012.
- Pada tanggal 15 Desember 2009 terdakwa Basyrah Lubis,SH selaku Bupati Padang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas menandatangani dan menyampaikan laporan penyerapan penggunaan DAK TA.2009 untuk tahap I dan permohonan transfer tahap II ke menteri Keuangan RI sesuai surat nomor : 903/6022/2009 dimana dalam laporan tersebut bahwa penyerapan penggunaan DAK tahap I sebesar Rp.1.297.200.000,- sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D Kabupaten Padang Lawas, atas dasar tersebut DAK tahap II disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 21 Desember 2009 oleh Direktur pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI melalui SP2D Kementerian Keuangan RI sebesar Rp.4.631.300.000,.

- Bahwa Terdakwa Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas juga memerintahkan kuasa BUD saksi H.Paruhum Mulia Daulay, S.E.,M.M. untuk menandatangani SP2D pembayaran uang muka kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) dan oleh kuasa BUD menerbitkan SP2D DPA SKPD Dinas PU Pertambangan dan Energi nomor : 1.03.01.29.02.5.2 sebesar Rp.6.048.827.272,- kepada PT.Bungo Pantai Bersaudara sebagai uang muka atas kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) masing-masing :

- 1) SP2D No.BG 552618 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp.1.155.687.272,-
- 2) SP2D No. BG 552619 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp. 758.163.636,-
- 3) SP2D No. BG 552643 tanggal 23 Desember 2009 senilai Rp.4.134.976.364,-

- Bahwa Terdakwa BASYRAH LUBIS,SH menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multy Years Pada Dinas PU, Pertambangan dan Energi TA.2009-2012 adalah PT. Bungo Pantai Bersaudara dengan harga penawaran Rp. 216.000.000.000, dan memerintahkan PPK menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa serta surat-surat keputusan kepada pemenang lelang melalui surat nomor : 6021/5911/2009 Tgl 9 Des 2009 dan menyetujui serta menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kab. Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years TA.2009- 2012 dengan nilai kontrak

Rp.216.000.000.000.-.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.216.000.000.000,-.

- Bahwa adalah fakta, dana kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) dengan harga penawaran sebesar Rp.216.000.000.000,- belum tersedia dalam APBD TA. 2009,2010,2011,2012 Kabupaten Padang Lawas dan Penganggaran kegiatan tahun jamak tidak ada persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta terdakwa BASYRAH LUBIS selaku Bupati Padang Lawas (Kepala daerah) dan tidak ada menetapkan tanah lokasi pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dgn pelaksanaan Multy Years di Lingkungan VI Padang Luar Kelurahan Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas sebagai penggunaan barang milik Daerah.
- Bahwa status kepemilikan lahan pertapakan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut, **belum terdaftar sebagai salah satu hak atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.**
- Bahwa ketika Terdakwa BASYRAH LUBIS,SH menandatangani laporan penyerapan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2009 untuk tahap I dan permohonan Trasfer tahap II Ke Menteri Keuangan RI Cq.Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI sesuai surat nomor 903/6022/2009 Tgl 15 Desember 2009 , dimana dalam laporan penyerapan penggunaan DAK TA 2009 bidang Prasarana Pemerintah Tahap I sebesar Rp.1.297.200.000,- sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D daerah , sehingga DAK Tahap II disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tgl 21 Des 2009 melalui SP2D oleh Direktorat Pengelolaan kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, fakta bahwa saat pengiriman laporan tersebut kegiatan pembangunan/ peningkatan infrastruktur Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009 belum dilaksanakan dan DanasebesarRp 6.048.827.272,- yang diterbitkan SP2D DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TA 2009 Nomor: 1.03 01 29 02 5 2 oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas perintah Terdakwa BASYRAH LUBIS,SH selaku Bupati Padang Lawas, untuk uang muka pekerjaan pembangunan pusat kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas adalah satu tahun anggaran Indikator dan tolak ukur

Serta.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta target kinerja Pembangunan kantor Bupati dan Kantor DPRD Kab. Palas 99 %.

- Bahwa saksi ABDUL HAMID selaku PPK, menandatangani Pengumuman Pemenang Lelang nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 adalah karena saksi ABDUL HAMID disodori oleh Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas yaitu saksi Ir.CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM melalui stafnya yang mengaku disuruh untuk datang dan menjumpainya ke tempat saksi ABDUL HAMID bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 2 Desember 2009 dan sudah membawa surat yang berisikan Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 yang harus saksi ABDUL HAMISD tanda tangani selaku Ketua Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012.
- Bahwa Fisik Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 tidak dapat dipergunakan sebagai fasilitas untuk pelayanan publik sampai sekarang ini dan tidak bermanfaat bagi masyarakat, karena fisik kedua bangunan tersebut tidak selesai hingga ini
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Padang Lawas telah melanggar ketentuan :
 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB IV Persyaratan Bangunan Gedung Pasal 7 berbunyi :
 - Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung
 - Persyaratan Administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi persyaratan status hak atas tanah , status kepemilikan bangunan gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Pasal 3 ayat 3 :

Setiap.....



Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Pasal 18 ayat 1 :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Pasal 18 ayat 2 :

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- Menguji kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah :

Pasal 1 butir 2,

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 32 ayat (1).

Pengelola barang, pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 32 ayat (2).

Pengamanan barang milik negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Pasal 33 ayat (1).

Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas

Keputusan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

pasal 9 ayat 4 :

Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

5. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

pasal 31 ayat 7 :

Kontrak yang bernilai diatas Rp.50.000.000.000,00 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen setelah memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak yang Professional.

Kontrak Multiyears memerlukan pendanaan lebih dari satu tahun wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :

Pasal 3 ayat 1 dan 2

Barang Milik Daerah meliputi barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang meliputi barang yang diperoleh dari Hibah/Sumbangan atau yang sejenis.

Pasal 25 ayat 1

Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan Pendaftaran dan Pencatatan Barang Milik Daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP) /Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut Penggolongan dan Kodefikasi Barang

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 :

Pasal 4 ayat (1):

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dan

bertanggungjawab.....



bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 122 ayat (9) :

setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 132 ayat (1):

setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Pasal 184 ayat (2):

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan /atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Padang Lawas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan telah memperkaya diri terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H atau setidaknya orang lain, dan sesuai dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara nomor : SR-8062/pw.02/5/2011 tanggal 27 Desember 2011 jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.6.048.827.272,73 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut , sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti.

Perbuatan Terdakwa H. BASYRAH LUBIS,S.H.tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana .

SUBSIDAIR.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131. 12 - 78 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Padang Lawas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara, secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas, saksi H. MUHAMMAD RIDO HARAHAHAP, SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas dan saksi Drs. ABDUL HAMID NASUTION, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi PARUHUM MULIA DAULAY,SE. Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,* yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009 telah dianggarkan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 9.368.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dan anggaran tersebut ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DAP-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 Nomor DPA.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPA-SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 sebesar Rp 8.517.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 untuk membiayai kegiatan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahap I Rp 5.188.200.000,- (lima milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan kegiatan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 3.328.800.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sarana Pemerintahan TA. 2009 maupun anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan Dana Pendamping adalah :

a. Dana Alokasi Khusus (DAK).

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Ket
1.	Pembangunan Kantor Bupati	Rp 5.188.200.000,-	99%	
2.	Pembangunan Gedung DPRD	Rp 3.328.800.000,-	99%	

b. Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Pendamping.

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Ket
1.	Pembangunan Kantor Bupati & Gedung DPRD	Rp 851.000.000,-	99%	

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H selaku

Kepala.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah (Bupati) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah.
3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menghunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Sedangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa H. BASYARAH LUBIS.S.H mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang;
4. Menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran;
5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TA. 2009 Nomor DPA-SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 dinyatakan bahwa kegiatan

pembangunan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dilaksanakan dalam tahun tunggal dan bukan secara Multi Years (tahun jamak).

- Bahwa sekira bulan Mei 2009, saksi BATARA TAMBUNAN mendatangi

kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dan sebelumnya terlebih dahulu menghubungi saksi BAGINDA RITONGA, oleh yang bersangkutan kemudian menemani saksi BATARA TAMBUNAN datang ke Kantor Bupati Padang Lawas, dalam perkenalan tersebut, saksi BATARA TAMBUNAN memperkenalkan diri dan menyerahkan COMPANY PROFILE serta memberikan penjelasan tentang proyek-proyek yang saksi BATARA TAMBUNAN kerjakan misalnya Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Simalungun di Sondi Raya dan Pembangunan Kawasan Terpadu Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Lumban Pea.

- Pada saat saksi BATARA TAMBUNAN menghadap Bupati Padang Lawas, Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH menjelaskan kepadanya bahwa Tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab Padang Lawas memiliki dana awal untuk pekerjaan pembangunan prasarana pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar) sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang infrastruktur prasarana Pemerintahan, dan BASYRAH LUBIS, SH juga menjelaskan bahwa yang akan dibangun adalah kantor Bupati, kantor DPRD, dan semua kantor Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD. Ketika itu secara spontan saksi BATARA TAMBUNAN bertanya kepada Bupati (BASYRAH LUBIS, SH) darimana dananya pak ?, Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH menjawab “ nanti diusahakan dana dari Pemerintah Pusat” .

- Bahwa empat hari kemudian (masih di Bulan Oktober 2009) saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi. dipanggil Terdakwa H. BASYRAH LUBIS, SH, selaku Bupati melalui ajudan untuk menghadap, dan pada saat itu sesampainya di ruangan kerja Bupati ketika itu sudah hadir masing-masing atas nama H.M. RIDO HARAHAP, SE selaku Ketua DPRD, atas nama BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan BAGINDA RITONGA rekan dari sdr BATARA TAMBUNAN, dan pada saat itu BASYRAH LUBIS, SH mengatakan bahwa kalau PT. Bungo Pantai Bersaudara menang tender dalam kegiatan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten

Padang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas maka BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT Bungo Pantai akan mengusahakan mencari dana di Jakarta untuk membangun proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas tanpa mengganggu APBD Kabupaten Padang Lawas, dan Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH selaku Bupati Padang Lawas juga menjelaskan bahwa PT. Bungo Pantai Bersaudara sudah sukses melakukan pekerjaan seperti ini (maksudnya anggaran menyusul dari pemerintah Pusat) di Kabupaten Simalungun, serta sudah di periksa BPK dengan hasil tidak ada temuan.

- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2009 tidak ada dilakukan pembahasan dengan DPRD Kabupaten Padang Lawas tentang pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun Anggaran 2009 - 2012.
 - Bahwa sekira Bulan Oktober 2009 bertempat diruang kerja kantor Bupati Padang Lawas, Terdakwa BASYRAH LUBIS,S.H., menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Desain Gambar pembangunan kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan system kontrak Tahun Jamak (multi years).
- Pada tanggal 15 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/98/2009 saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi. selaku Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Pdang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) kepada Bupati Padang Lawas, dan pada tanggal 16 oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/4983/2009 Terdakwa BASYRAH LUBIS,SH. Selaku Bupati Padang Lawas mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kab.Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/1132/2009 ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas an.H.M Ridho Harahap ,SE memberikan persetujuan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Padang Lawas, padahal ketiga jenis surat tersebut diatas sebelumnya telah dibuatkan oleh saksi ROY HARTONO

SIANIPAR.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANIPAR (Karyawan PT .Bungo Pantai Bersaudara sedangkan saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi, saksi H.M Ridho Harahap ,SE dan Terdakwa BASYRAH LUBIS,SH hanya tinggal menandatangani saja.

- Bahwa sesuai ketentuan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, dan Pasal 122 ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- Selanjutnya saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi selaku Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas selaku Pengguna Anggaran menetapkan panitia pelelangan umum masing-masing PPK an. Drs Abdul Hamid Nasution, PPTK an.M. FAHMI ALI, ST , ketua panitia pengadaan an.Usman Siregar, Amk kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan kab.palas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years), dan pada tanggal 9 Desember 2009 sesuai surat nomor : 6021/5911/spp/pupe/2009 Bupati Padang Lawas an. Basyrah Lubis,SH menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kab.Palas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) yaitu PT. Bungo Pantai bersaudara dengan harga penawaran sebesar Rp.216.000.000.000,- dan memerintahkan kepada PPK untuk menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 kontrak ditandatangani oleh Drs Abdul Hamid Nasution selaku PPK dengan Batara Tambunan,ST selaku Direktur PT.Bungo Pantai Bersaudara sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 640/01/spp/pupe/2009 yang diketahui dan disetujui serta ditandatangani oleh Chairul Windu Harahap, Msi selaku Kepala Dinas PU dan Terdakwa Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas.
- Bahwa saksi ABDUL HAMID selaku PPK, menandatangani Pengumuman Pemenang Lelang nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 adalah karena saksi ABDUL HAMID disodori oleh Kadis PU,

Pertambangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas yaitu saksi Ir.CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM melalui stafnya yang mengaku disuruh untuk datang dan menjumpainya ke tempat saksi ABDUL HAMID bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 2 Desember 2009 dan sudah membawa surat yang berisikan Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 yang harus saksi ABDUL HAMISD tanda tangani selaku Ketua Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012.

- Pada tanggal 15 Desember 2009 terdakwa Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas menandatangani dan menyampaikan laporan penyerapan penggunaan DAK TA.2009 untuk tahap I dan permohonan transfer tahap II ke menteri Keuangan RI sesuai surat nomor : 903/6022/2009 dimana dalam laporan tersebut bahwa penyerapan penggunaan DAK tahap I sebesar Rp.1.297.200.000,- sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D Kab. Padang Lawas, atas dasar tersebut DAK tahap II disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 21 Desember 2009 oleh Direktur pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI melalui SP2D Kementerian Keuangan RI sebesar Rp.4.631.300.000,.
- Bahwa Terdakwa Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas juga memerintahkan kuasa BUD saksi H.Paruhum Mulia Daulay, SE , MM untuk menandatangani SP2D pembayaran uang muka kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) dan oleh kuasa BUD menerbitkan SP2D DPA SKPD Dinas PU Pertambangan dan Energi nomor : 1.03.01.29.02.5.2 sebesar Rp.6.048.827.272,- kepada PT.Bungo Pantai Bersaudara sebagai uang muka atas kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) masing-masing :
 - 1) SP2D No.BG 552618 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp.1.155.687.272,-
 - 2) SP2D No. BG 552619 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp. 758.163.636,-
 - 3) SP2D No. BG 552643 tanggal 23 Desember 2009 senilai Rp.4.134.976.364,-

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BASYRAH LUBIS,SH menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multy Years Pada Dinas PU, Pertambangan dan Energi TA.2009-2012 adalah PT. Bungo Pantai Bersaudara dengan harga penawaran Rp. 216.000.000.000, dan memerintahkan PPK menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa serta surat-surat keputusan kepada pemenang lelang melalui surat nomor : 6021/5911/2009 Tgl 9 Des 2009 dan menyetujui serta menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kab.Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years TA.2009-2012 dengan nilai kontrak Rp.216.000.000.000,- fakta bahwa dana kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) dengan harga penawaran sebesar Rp.216.000.000.000,- belum tersedia dalam APBD TA. 2009,2010,2011,2012 Kabupaten Padang Lawas dan Penganggaran kegiatan tahun jamak tidak ada persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta terdakwa BASYRAH LUBIS selaku Bupati Padang Lawas (Kepala daerah) tidak menetapkan tanah lokasi pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dgn pelaksanaan Multy Years di Lingkungan VI Padang Luar Kel.Sibuhuan Kec. Barumun Kabupaten Padang Lawas sebagai penggunaan barang milik Daerah.
- Bahwa status kepemilikan lahan pertapakan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut, belum terdaftar sebagai salah satu hak atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
- Bahwa ketika terdakwa H. BASYRAH LUBIS,SH menandatangani laporan penyerapan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2009 untuk tahap I dan permohonan Trasfer tahap II Ke Menteri Keuangan RI Cq.Dirjen Perimbangan keuangan Kementerian Keuangan RI sesuai surat nomor 903/6022/2009 Tgl 15 Desember 2009 , dimana dalam laporan penyerapan penggunaan DAK TA 2009 bidang Prasarana Pemerintah Tahap I sebesar Rp.1.297.200.000,- sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D daerah , sehingga DAK Tahap II disalurkan ke Pemkab. Padang Lawas Tgl 21 Des 2009 melalui SP2D oleh Direktorat Pengelolaan kas Negara Ditjen Perbendaharaan

Kementrian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan RI, fakta bahwa saat pengiriman laporan tersebut kegiatan pembangunan/ peningkatan infrastruktur kabupaten Padang Lawas tahun 2009 belum dilaksanakan dan Dana sebesar Rp 6.048.827.272,- yang diterbitkan SP2D DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TA 2009 Nomor: 1.03 01 29 02 5 2 oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas perintah Bupati Padang Lawas, terdakwa BASYRAH LUBIS,SH untuk uang muka pekerjaan pembangunan pusat kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas adalah satu tahun anggaran Indikator dan tolak ukur serta target kinerja sebagai berikut Pembangunan kantor Bupati dan Kantor DPRD Kab. Palas 99 %.

- Bahwa Fisik Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai fasilitas untuk pelayanan publik sampai sekarang ini dan tidak bermanfaat bagi masyarakat, karena fisik kedua bangunan tersebut tidak selesai hingga saat ini.
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. BASYRAH LUBIS,SH selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Padang Lawas telah melanggar ketentuan :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

BAB IV Persyaratan Bangunan Gedung Pasal 7 berbunyi :

- Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung
- Persyaratan Administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 3 ayat 3 :

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Pasal 18 ayat 1 :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Pasal 18 ayat 2 :

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- Menguji kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah :

Pasal 1 butir 2,

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 32 ayat (1).

Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 32 ayat (2).

Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Pasal 33 ayat (1).

Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

pasal 9 ayat 4 :

Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas

anggaran.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.
4. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003
pasal 31 ayat 7 :
Kontrak yang bernilai diatas Rp.50.000.000.000,00 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen setelah memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak yang Professional.
Kontrak Multiyears memerlukan pendanaan lebih dari satu tahun wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :
Pasal 3 ayat 1 dan 2
Barang Milik Daerah meliputi barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang meliputi barang yang diperoleh dari Hibah/Sumbangan atau yang sejenis.
Pasal 25 ayat 1
Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan Pendaftaran dan Pencatatan Barang Milik Daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP) /Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut Penggolongan dan Kodefikasi Barang
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 :
Pasal 4 ayat (1):
Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Pasal 122 ayat (9) :
setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1):

setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Pasal 184 ayat (2):

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan /atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Padang Lawas tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan telah menguntungkan diri Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H atau setidaknya orang lain, dan sesuai dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara nomor : SR-8062/pw.02/5/2011 tanggal 27 Desember 2011 jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.6.048.827.272,73 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut , sehingga terhadap terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti.

Perbuatan Terdakwa H.BASYRAH LUBIS,S,H. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;

II. Tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa H. BASYRAH LUBIS, SH terbukti secara sah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.BASYRAH LUBIS,SH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) .bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar photo copy Surat dari Dinas pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padanglawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 133 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Yang ditandatangani Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :

a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 08 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

b. 1 (satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten padanglawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan tanpa kode rek .

c. Satu Exemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 08 / SPP / LSBJ / 2009, Tanggal 15 desember 2009. Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) d. Satu lembar berita acara pembayaran

Nomor.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 08 / BAP / / BPBA / 2009. Tanggal 15 Desember 2009.
yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai
dengan aslinya .

2. 1 (Satu) Exemplar Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 15 Februari 2010 sejumlah Rp. 84. 387.273,- (Delapan puluh empat juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010. Dan 1 (Satu) Exemplar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp. 23.585.455,- (Duapuluh tiga juta limaratus delapan puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan aslinya.
3. 1 (satu) lembar photo copy Surat dari Dinas pekerjaan Umum Pertambangan dan Enegi Kab. Padanglawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padanglawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 133 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Yang ditandatangani Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM.
berikut lampirannya berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 036 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) .
 - b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten padanglawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Desember 2009 dengan Kode rek 1.03.01.29.025.2.3.29.02.
 - c. 1(Satu) Exemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang
dan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jasa Nomor : 903 / 036 / SPP / LS BJ / 2009, Tanggal 15 Desember 2009. Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

d. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 066 /BAP/ / BPBA / 2009. Tanggal 23 Desember 2009. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

4. 1 (Satu) Lembar photo copy Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 15 Februari 2010 sejumlah Rp. 421.936.364,- (empat ratus duapuluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010. dan 1 (Satu) Exemplar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp. 77.363.636,- (Tujuh puluh tujuh juta tigaratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.-

5. 1 (satu) lembar photo copy Surat dari Dinas pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padanglawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 132 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Sejumlah Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) Yang ditandatangani Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :

a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 07 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah)

b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten padanglawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) tanpa

tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan tanpa Kode rek .

- c. 1(Satu)Exemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 07 / SPP / LS BJ / 2009, Tanggal 15 Desember 2009. Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah).
- d. 1(Satu)lembar berita acara pembayaran Nomor : 07 /BAP/ / BPBA / 2009. Tanggal 15 Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan aslinya.
- e. (Satu) Lembar fhoto copy Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp. 117.927.273,- (Seratus tujuh belas juta sembilan ratus duapuluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. Dan 1 (Satu) lembar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp. 15.472.727,- (Lima belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan aslinya.
6. 1(satu) Exemplar Dokumen Asli Penawaran Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Padanglawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun anggaran 2009 - 2012 oleh PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA. Tanggal 25 Nopember 2009.
7. 1 (Satu) Exemplar BUKU V Gambar Kerja Dan Detail – detail Program Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padanglawas Dengan pelaksanaan Multy Years.
8. 1 (Satu) lembar fhoto copy Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping oleh Bupati Padanglawas Nomor : 900 / 6024 / 2009. Tanggal 15 Desember 2009, yang ditandatangani Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS. dan telah di legalisir kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
9. 1 (Satu) exemplar Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : / 640 / 02 / SPP / PUPE / 2009, Tanggal 11 Desember 2009. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Energi Pemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDUL HAMID NASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABAR M. SITOMPUL untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengawasan / Supervisi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan kabupaten Padanglawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) Tahun 2009 - 2012 dengan nilai kontrak Rp. 2.151.593.000,- (Dua milyar seratus limapuluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani kedua belah pihak serta mengetahui / menyetujui Kepala Dinas.

10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Bupati Padanglawas kepada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor : 903 / 5909 / 2009, tanggal 09 Desember 2009 Perihal Penyerapan Penggunaan DAK Tahun 2009 untuk 100% sejumlah Rp. 10.314.000.000,- (Sepuluh milyar tigaratus empat belas juta rupiah) dengan perincian bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan sejumlah Rp. 1.797.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan bidang Prasarana Pemerintahan sejumlah Rp. 8.517.000.000,- (Delapan milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang di tandatangi Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS.
11. 1 (Satu) exemplar Asli Surat Bupati Padanglawas kepada Ketua DPRD Kabupaten Padanglawas Nomor : 503 / 4983 / 2009, Tanggal 16 Oktober 2009. Perihal Permohonan Ijin Prinsip Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padanglawas dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) dengan dana biaya pembangunan diperlukan sejumlah Rp. 218.770.893.000,- (Duaratus delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang di tandatangi Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS.
12. 1 (Satu) Exemplar Asli Surat Ketua Dewan Permusyawaratan Daerah Pemkab Padanglawas kepada Bupati Padanglawas Nomor : 503 / 1132 / 2009, tanggal 19 Oktober 2009, Perihal Persetujuan Ijin Prinsip Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Sistim Kontrak tahun Jamak (Multi Years) dengan dana biaya pembangunan yang di erlukan sejumlah Rp. 218.770.893.000,- (Duaratus delapan belas milyar tujuh ratus tujuh

puluh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani Ketua DPRD Pemkab. Palas.

13. 1 (Satu) lembar photo copy Surat Perintah Bupati padang Lawas Nomor : 094 / 4033 / 2009, Tanggal 11 Agustus 2011, menghunjuk Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM Nip.110036229 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padanglawas berikut dengan 1 (Satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 821.2 / 184 / KPTS/ 2009, tanggal 30 September 2009, menetapkan Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM Nip.110036229 sebagai Kepala Dinas PU. Pertambangan dan Energi Kabupaten Padanglawas yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya.
14. 1 (Satu) exemplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 97. B / 2009, Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan dan Penetapan ABDUL HAMID NASUTION, Nip 1966.1009 1986.03.1.001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padanglawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Muli Years) Tahun 2009 - 2012.
15. 1 (Satu) exemplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 266 / 2010, Tanggal 30 Juni 2010 Tentang Pengangkatan dan Penetapan FAHRUDDIN, ST, Nip 19651212 200604 1 001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padanglawas.
16. 1(satu) Exmplar Photo Copy Dokumen Kontrak Pengadaan alat-alat rumah sakit RSUD Nomor : 445 / 280 / RSUD / VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
17. 1(satu) Exmplar Photo Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) TA 2009 sejumlah Rp. 1.986.700.000 dengan nomor DPA SKPD 102 02 00 00 4 yang ditanda tangani Kadis PPKD An. Drs. NUKMAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya .

18.1(satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1(satu) Lembar Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 445.1632/RSUD/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 , berikut lampiran Rekapitulasi Daftar Kwantitas barang yang telah di legalisir sesuai aslinya.
19. 1(satu) lembar Photo Copy Berita Acara serah terima barang / peralatan tanggal 28 Oktober 2009 berikut lampiran spesifikasi barang yang telah dilegalisir sesuai aslinya
20. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS barang dan Jasa No.903/1792/SPM-LS/2009 tanggal 12 November 2009 berikut lampirannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung No. 903/ 129 / SPP-LS /2009 tanggal 09 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.906.692.320 yang ditanda tangani bendahara pengeluaran RSUD Sibuhuan yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
21. 1(satu) Lembar Asli Surat Nomor : 445.1818/XII/RSUD/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani Dr.AHMAD LUTFI Sp,KK yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Cq. Subdit Pelaksana Transfer I di Jakarta berikut lampirannya.
22. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat CV.Putra Karya Nomor : 025/PK/XI/2009 tanggal 25 November 2009 perihal Pencairan Dana ditujukan kepada Pengguna anggaran RSUD Sibuhuan yang ditanda tangani Kuasa Direktur CV. Putra Karya An. SUDARTO yang telah di legalisir sesuai aslinya
23. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 10 Desember 2009 kepada CV.Putra Karya sejumlah Rp. 1.906.692.2009 yang ditanda tangani Kuasa BUD An. PARUHUM MULIA SE berikut lampirannya yang telah di legalisir sesuai aslinya .
24. 1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPh CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 173.335.665 yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
25. 1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPn CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 26.000.350 yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
26. 1(satu) Exmplar Photo Copy Buku Kas Umum RSUD Sibuhuan TA 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya .

27.1(satu).....



27. 1 (satu) Lembar Pertinggal / Asli Surat Bupati Padanglawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan Perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903 / / 2009 (Tanpa nomor) dan tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang di tandatangi oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS dengan keadaan sebahagian suratnya sudah luntur berikut lampirannya 1(Satu) examplar Laporan Penyerapan Penggunaan dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap I sejumlah Rp. 3.094.200.000 yang di tandatangi oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS dan 1 (satu) Lembar Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap I sejumlah Rp. 3.094.200.000 dan tahap II sejumlah Rp. 4.641.300.000 tanpa ada tanda tangan Bupati Padanglawas .
28. 1 (Satu) Examplar photo copy Buku Kas Umum / Kuasa bendahara Umum Daerah Pemkab. Padanglawas Tahun anggaran bulan Desember 2009 yang telah di legalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
29. 1 (Satu) Examplar photo copy Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daeara kab. Padanglawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Januari 2009 s/d 01 Oktober 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya dan 1 (Satu) Examplar photo copy Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daeara kab. Padanglawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Agustus 2009 s/d 01 April 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
30. 1(satu) Lembar Asli Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Balige PT. Bungo Pantai Bersaudara / ISMAIL Jalan Sultan Thaha No.774 Priode 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 tanggal 17 November 2009
31. 1 (satu) Examplar Photo Copy Surat Bupati Padanglawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan Perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903 / 6022 / 2009 tanggal 15 Desember 2009 yang di tandatangi oleh Bupati Padanglawas An.

BASYRAH.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASYRAH LUBIS yang telah di dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya. berikut lampirannya :

32. 1(Satu) exemplar Laporan Penyerapan Penggunaan dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap 1 Sejumlah Rp. 3.094.200.000 yang di tandatangi oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS.

33. 1 (Satu) lembar Photo Copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 0255402 / 999 / 100, tanggal 21 Desember 2011 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Negara kasubdit Kas Umum Negara RINA ROBIATI yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya :

- 1 (Satu) lembar Photo Copy Surat perintah Membayar Nomor SPM : 01284 / PK.25/ DAK / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) .

- 1 (Satu) lembar Photo Copy Surat perintah membayar Transfer DAK Nomor : 01284/PK.25 / DAK / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- 1 (Satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Nomor: SPP-4044 / PK.2 / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah),

- 1 (Satu) lembar Surat pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor : SPRPD-4044 / PK.2 / 2009, tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Transfer DAK Nomor : SPP-4044 / PK.2 / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

34. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Bupati Padanglawas Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Perihal Pengantar

Laporan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Penyerapan DAK Nomor : 900 / 3386 / 2010, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya :

- a. 2 (Dua) lembar Photo Copy Laporan Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS.
 - b. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping Nomor : 800 / 3387 / 2010, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS
35. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor GC 817614 .
 36. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552618 .
 37. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552619 .
 38. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552643.
 39. 1(satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran No. 234 01.02.000001-8 Priode 1 Januari 20009 s/d 1 Oktober 2009 Hal 5 dari 10 .
 40. 1(satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran No. 234 01.02.000001-8 Priode 1 Agustus 20009 s/d 1 April 2009 Hal 7 dari 14
 41. (satu) exmplar photo copy buku kebijakan Umum perubahan APBD Kab. padang lawas Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang ditandatangani Bupati Padang lawas an. BASYRAH LUBIS,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan.
 42. 1(satu) exmplar photo copy buku kebijakan umum APBD Kab. Padang lawas Tahun Anggaran 2010 bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang lawas an. BASYRAH LUBIS ,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan.
 43. 1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidempuan.
 44. 1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padanglawas Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditanda tangani Bupati

Padang.....



Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS, SH selaku pihak Pertama dan pihak Kedua an. H.M. RIDHO HARAHAP, SE , H. SYAHWIL NASUTION dan AMAR MAKRUF LUBIS selaku Pimpinan DPRD Kab. Padang Lawas yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidempuan.

45. 1(satu) exemplar photo copy Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padanglawas tahun 2009 tanpa tanggal bulan Nopember 2010 yang ditandatangani Bupati padang lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan .

46. 1(satu) exemplar photo copy Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padanglawas tahun 2010 tanpa tanggal bulan September 2011 yang ditandatangani Bupati padang lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan.

47. 1(satu) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah Kab. padanglawas T.A 2009 (RKA-SKPD2.2.1) tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani pelaksana kadis PU ,Pertambangan dan Energi Kab. padang lawas an.Drs DARWIN HASIBUAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan.

DIPERGUNAKAN UNTUK BERKAS PERKARA LAIN .

4. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 8 Nopember 2013, Nomor : 72/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. BASYRAH LUBIS, SH.** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. BASYRAH LUBIS, SH.** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama "** ;

4.Menjatuhkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Photo copy Surat dari Dinas pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 133 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Yang ditandatangani Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :

- a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 08 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan tanpa kode rek.
- c. Satu Exemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 08 / SPP / LSBJ / 2009, Tanggal 15 desember 2009. Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) d. Satu lembar berita acara pembayaran Nomor : 08 / BAP / / BPBA / 2009. Tanggal 15

Desember.....



Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan aslinya.

2. 1 (Satu) Exemplar Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 15 Februari 2010 sejumlah Rp. 84.387.273,- (Delapan puluh empat juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010. Dan 1 (Satu) Exemplar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp. 23.585.455,- (Duapuluh tiga juta limaratus delapan puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan aslinya.
3. 1 (satu) lembar Photo copy Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padanglawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 133 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Yang ditandatangani Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 036 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) .
 - b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padanglawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Desember 2009 dengan Kode rek 1.03.01.29.025.2.3.29.02.
 - c. 1(Satu) Exemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 036 / SPP / LS BJ / 2009, Tanggal 15

Desember.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009. Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- d. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 066 /BAP/ / BPBA / 2009. Tanggal 23 Desember 2009. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
4. 1 (Satu) Lembar Photo copy Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 15 Februari 2010 sejumlah Rp. 421.936.364,-(empat ratus duapuluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010. dan 1 (Satu) Exemplar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp. 77.363.636,- (Tujuh puluh tujuh juta tigaratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.-
5. 1 (satu) lembar Photo copy Surat dari Dinas pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 132 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Sejumlah Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) Yang ditandatangani Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 07 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah).
 - b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten padanglawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) tanpa tanggal dan tanpa Kode rek .

C.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(Satu)Exemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 07 / SPP / LS BJ / 2009, Tanggal 15 Desember 2009. Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah).
- d. 1(Satu)lembar berita acara pembayaran Nomor : 07 /BAP/ / BPBA / 2009. Tanggal 15 Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan aslinya.
- e. (Satu) Lembar Photo copy Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp. 117.927.273,- (Seratus tujuh belas juta sembilan ratus duapuluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. Dan 1 (Satu) lembar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp. 15.472.727,- (Lima belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan aslinya.
6. 1(satu) Exemplar Dokumen Asli Penawaran Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Padanglawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun anggaran 2009 - 2012 oleh PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA. Tanggal 25 Nopember 2009.
7. 1 (Satu) Exemplar BUKU V Gambar Kerja Dan Detail - detail Program Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Dengan pelaksanaan Multy Years.
8. 1 (Satu) lembar Photo copy Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping oleh Bupati Padanglawas Nomor : 900 / 6024 / 2009. Tanggal 15 Desember 2009, yang ditandatangani Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS. dan telah di legalisir kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
9. 1 (Satu) exemplar Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : / 640 / 02 / SPP / PUPE / 2009, Tanggal 11 Desember 2009. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Pemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDUL

HAMID.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID NASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABAR M. SITOMPUL untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengawasan / Supervisi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan kabupaten Padang Lawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) Tahun 2009 - 2012 dengan nilai kontrak Rp. 2.151.593.000,- (Dua milyar seratus limapuluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani kedua belah pihak serta mengetahui / menyetujui Kepala Dinas.

10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Bupati Padang Lawas kepada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor : 903 / 5909 / 2009, tanggal 09 Desember 2009 Perihal Penyerapan Penggunaan DAK Tahun 2009 untuk 100%sejumlah Rp. 10.314.000.000,- (Sepuluh milyar tigaratus empat belas juta rupiah) dengan perincian bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan sejumlah Rp. 1.797.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan bidang Prasarana Pemerintahan sejumlah Rp. 8.517.000.000,- (Delapan milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang di tandatangi Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS.
11. 1 (Satu) exemplar Asli Surat Bupati Padanglawas kepada Ketua DPRD Kabupaten Padanglawas Nomor : 503 / 4983 / 2009, Tanggal 16 Oktober 2009. Perihal Permohonan Ijin Prinsip Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) dengan dana biaya pembangunan diperlukan sejumlah Rp. 218.770.893.000,- (Duaratus delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang di tandatangi Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS.
12. 1 (Satu) Exemplar Asli Surat Ketua Dewan Permusyawaratan Daerah Pemkab Padanglawas kepada Bupati Padang Lawas Nomor : 503 / 1132 / 2009, tanggal 19 Oktober 2009, Perihal Persetujuan Ijin Prinsip Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Sistim Kontrak tahun Jamak (Multi Years) dengan dana biaya pembangunan yang di erlukan sejumlah Rp. 218.770.893.000,- (Duaratus delapan belas milyar tujuh

ratus.....



ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
yang ditandatangani Ketua DPRD Pemkab. Palas.

13. 1 (Satu) lembar Photo copy Surat Perintah Bupati Padang Lawas Nomor : 094 / 4033 / 2009, Tanggal 11 Agustus 2011, menghunjuk Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM Nip.110036229 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas berikut dengan 1 (Satu) examplar Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 821.2 / 184 / KPTS/ 2009, tanggal 30 September 2009, menetapkan Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM Nip.110036229 sebagai Kepala Dinas PU. Pertambangan dan Energi Kabupaten Padanglawas yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya.
14. 1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 97. B / 2009, Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan dan Penetapan ABDUL HAMID NASUTION, Nip 1966.1009 1986.03.1.001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Muli Years) Tahun 2009 – 2012.
15. 1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas Nomor : 600 / 266 / 2010, Tanggal 30 Juni 2010 Tentang Pengangkatan dan Penetapan FAHRUDDIN, ST, Nip 19651212 200604 1 001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.
16. 1(satu) Exmplar Photo Copy Dokumen Kontrak Pengadaan alat-alat rumah sakit RSUD Nomor : 445 / 280 / RSUD / VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
17. 1(satu) Exmplar Photo Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA 2009 sejumlah Rp. 1.986.700.000 dengan nomor DPA SKPD 102 02 00 00 4 yang ditanda tangani Kadis PPKD An. Drs. NUKMAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya .

18.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1(satu) Lembar Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 445.1632/RSUD/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 , berikut lampiran Rekapitulasi Daftar Kwantitas barang yang telah di legalisir sesuai asliny.
19. 1(satu) lembar Photo Copy Berita Acara serah terima barang / peralatan tanggal 28 Oktober 2009 berikut lampiran spesifikasi barang yang telah dilegalisir sesuai aslinya
20. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS barang dan Jasa No.903/1792/SPM-LS/2009 tanggal 12 November 2009 berikut lampirannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung No. 903/ 129 / SPP-LS /2009 tanggal 09 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.906.692.320 yang ditanda tangani bendahara pengeluaran RSUD Sibuhuan yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
21. 1(satu) Lembar Asli Surat Nomor : 445.1818/XII/RSUD/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani Dr.AHMAD LUTFI Sp,KK yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Cq. Subdit Pelaksana Transfer I di Jakarta berikut lampirannya.
22. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat CV.Putra Karya Nomor : 025/PK/XI/2009 tanggal 25 November 2009 perihal Pencairan Dana ditujukan kepada Pengguna anggaran RSUD Sibuhuan yang ditanda tangani Kuasa Direktur CV. Putra Karya An. SUDARTO yang telah di legalisir sesuai aslinya
23. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 10 Desember 2009 kepada CV.Putra Karya sejumlah Rp. 1.906.692.2009 yang ditanda tangani Kuasa BUD An. PARUHUM MULIA SE berikut lampirannya yang telah di legalisir sesuai aslinya .
24. 1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPh CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 173.335.665 yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
25. 1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPn CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 26.000.350 yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
26. 1(satu) Exmplar Photo Copy Buku Kas Umum RSUD Sibuhuan TA 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya .

27.1(satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Lembar Pertinggal / Asli Surat Bupati Padang Lawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan Perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903 / / 2009 (Tanpa nomor) dan tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang di tandatangi oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS dengan keadaan sebahagian suratnya sudah luntur berikut lampirannya 1(Satu) exemplar Laporan Penyerapan Penggunaan dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap I sejumlah Rp. 3.094.200.000 yang di tandatangi oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS dan 1 (satu) Lembar Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap I sejumlah Rp. 3.094.200.000 dan tahap II sejumlah Rp. 4.641.300.000 tanpa ada tanda tangan Bupati Padang Lawas .
28. 1 (Satu) Exemplar photo copy Buku Kas Umum / Kuasa bendahara Umum Daerah Pemkab. Padanglawas Tahun anggaran bulan Desember 2009 yang telah di legalisir kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
29. 1 (Satu) Exemplar photo copy Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kab. Padang Lawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Januari 2009 s/d 01 Oktober 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya dan 1 (Satu) Exemplar photo copy Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kab. Padang Lawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Agustus 2009 s/d 01 April 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
30. 1(satu) Lembar Asli Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Balige PT. Bungo Pantai Bersaudara / ISMAIL Jalan Sultan Thaha No.774 Priode 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 tanggal 17 November 2009
31. 1 (satu) Exemplar Photo Copy Surat Bupati Padang Lawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan Perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903 / 6022 / 2009 tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2009 yang di tandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS yang telah di dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya. berikut lampirannya:

32. 1(Satu) exemplar Laporan Penyerapan Penggunaan dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap 1 Sejumlah Rp. 3.094.200.000 yang di tandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS.

33. 1 (Satu) lembar Photo Copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 0255402 / 999 / 100, tanggal 21 Desember 2011 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Negara kasubdit Kas Umum Negara RINA ROBIATI yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya :

- 1 (Satu) lembar Photo Copy Surat perintah Membayar Nomor SPM : 01284 / PK.25/ DAK / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) .

- 1 (Satu) lembar Photo Copy Surat perintah membayar Transfer DAK Nomor : 01284/PK.25 / DAK / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- 1 (Satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Nomor: SPP-4044 / PK.2 / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah),

- 1 (Satu) lembar Surat pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor : SPRPD-4044 / PK.2 / 2009, tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Transfer DAK Nomor : SPP-4044 / PK.2 / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

34. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Bupati Padang Lawas Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Perihal Pengantar

Laporan.....



Laporan Penyerapan DAK Nomor : 900 / 3386 / 2010, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangi oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya :

a.2 (Dua) lembar Photo Copy Laporan Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangi oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS.

b. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping Nomor : 800 / 3387 / 2010, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangi oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS

35. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor GC 817614 .
36. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552618 .
37. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552619 .
38. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552643.
39. 1(satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran No. 234 01.02.000001-8 Priode 1 Januari 2009 s/d 1 Oktober 2009 Hal 5 dari 10 .
40. 1(satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran No. 234 01.02.000001-8 Priode 1 Agustus 2009 s/d 1 April 2009 Hal 7 dari 14.
41. (satu) exmplar photo copy buku kebijakan Umum perubahan APBD Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang ditandatangani Bupati Padang lawas an. BASYRAH LUBIS,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan.
42. 1(satu) exmplar photo copy buku kebijakan umum APBD Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS ,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan.
43. 1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidempuan.
44. 1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padanglawas Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditanda tangani Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS, SH selaku pihak Pertama dan

pihak.....



pihak Kedua an. H.M. RIDHO HARAHAP, SE , H. SYAHWIL NASUTION dan AMAR MAKRUF LUBIS selaku Pimpinan DPRD Kab. Padang Lawas yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidempuan.

45. 1(satu) exemplar photo copy Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padang Lawas tahun 2009 tanpa tanggal bulan Nopember 2010 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan.

46. 1(satu) exemplar photo copy Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padang Lawas tahun 2010 tanpa tanggal bulan September 2011 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan.

47. 1(satu) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah Kab. Padang Lawas T.A 2009 (RKA-SKPD2.2.1) tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani pelaksana kadis PU ,Pertambangan dan Energi Kab. padang lawas an.Drs DARWIN HASIBUAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Ir. Chairul Windu Harahap, MM;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 95/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari kamis tanggal 14 Nopember 2013;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 96/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari

Jumat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 15 Nopember 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari rabu tanggal 27 Nopember 2013;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013;

VII. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 09 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2013 Memori Banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2013 ;

VIII. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 02 Desember 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 05 Desember 2013 s/d 11 Desember 2013, tetapi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sehingga berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 8 Nopember 2013, Nomor: 72/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, dan setelah

memperhatikan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak terbukti adalah **keliru** dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Pertimbangan hukum majelis dan penjatuhan hukuman pidana (pokok) penjara terhadap terdakwa yang tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan uraian sebagai sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan pasal 182 ayat 4 KUHAP, putusan hakim harus berdasarkan surat dakwaan, Judex Factie menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair ;
2. Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
3. Judex Factie tidak mempertimbangkan hal hal yang memberatkan sebagaimana terungkap dalam dipersidangan bahwa terdakwa sudah pernah dipidana dalam pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, ketika terdakwa menjadi Camat di Kecamatan Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan ;
4. Putusan Judex Factie tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan yang diajukan dan dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Adanya kekeliruan dan kehilangan Judex factie Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi”, seperti diuraikan dalam

Memori.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa pada hal. 15 s/d 18 paragraf pertama ;

2. Pembanding dengan tegas menolak pertimbangan Judex Factie pada hal. 134 s/d 142 Putusan No.72/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn seperti diuraikan pada Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada hal. 18 paragraf ke 2 s/d hal. 21 paragraf pertama ;
3. Pembanding menolak pertimbangan Judex Factie tentang "Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara " seperti dalam uraian Memori Banding penasehat terdakwa hal. 21 s/d 25 paragraf pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum, maka Memori Banding Penasehat hukum Terdakwa Terdakwa yang haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Subsidaire : Melanggar Pasal 3 Ayat Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah

diubah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1

KUHP yang unsur-unsur :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
5. Sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan, atau turut melakukan tindak pidana

Ad. 1. Unsur Pertama “ Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Nomor . 20 tahun 2001, yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa H. BASYRAH LUBIS, SH dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam

surat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum dan pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-78 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Padang Lawas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas Propinsi Sumatera dan masa jabatannya selaku Bupati berakhir pada tanggal 20 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang dimaksud "setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa H. BASYRAH LUBIS, SH dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur kedua" Secara Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa pengertian dari " secara melawan hukum" dalam pasal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan berpedoman pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum dalam" arti formal dan dalam arti materiel;

Menimbang, bahwa sifat perbuatan melawan hukum mempunyai kesamaan arti dengan *wederrechtelijkheid* yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil 'maupun' dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian 'secara melawan hukum' sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 24 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi :

yang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil 'maupun' dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat (1) UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara in casu akan diterapkan sifat perbuatan melawan hukum secara formil, yakni lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang tertulis ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan "unsur secara melawan hukum", maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Tahun 2009 telah dianggarkan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 9.368.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang dananya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas TA. 2009 yang sumber anggaran APBD tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009

untuk.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai kegiatan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahap I Rp 5.188.200.000,- (lima milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan kegiatan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 3.328.800.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa lokasi pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas untuk Kantor Bupati dan Kantor DPRD terletak di Lingkungan VI Padang Luar Kelurahan Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ;

Menimbang, bahwa anggaran tersebut ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 Nomor : DPA-SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 sebesar Rp 8.517.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang dilaksanakan dalam tahun tunggal dengan Indikator, tolak ukur serta target kinerja Pembangunan kantor Bupati dan Kantor DPRD Kab. Padanglawas 99 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pekerjaan pembangunan Kantor Bupati dan kantor DPRD Kab. Padang lawas tahun 2009 dilaksanakan dengan cara-cara sebagaimana yang dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2009, saksi BATARA TAMBUNAN selaku Kepala Cabang PT. Bungo Pantai Bersaudara ditemani oleh BAGINDA RITONGA selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas menemui Terdakwa Basyrah Lubis,S.H di kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas ;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi BATARA TAMBUNAN memperkenalkan diri sebagai kontraktor yang berminat untuk membangun pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dan menyerahkan COMPANY PROFILE;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2009 BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDA RITONGA selaku Ketua Partai Golkar Kab. Padang Lawas melakukan pertemuan yang kedua dengan Terdakwa H. BASYRAH LUBIS, SH dikantornya. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Saksi H.M. RIDO HARAHAAP, SE selaku Ketua DPRD dan Ir.CHAIRUL WINDU MSi. Pada saat pertemuan tersebut dibahas Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas yang akan dikerjakan dengan cara Multi Years/tahun jamak dan pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh saksi BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT Bungo Pantai Bersaudara dan kalau PT. Bungo Pantai Bersaudara menang tender, maka akan mengusahakan mencari dana di Jakarta untuk membangun proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas tanpa mengganggu APBD Kabupaten Padang Lawas, dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa PT. Bungo Pantai Bersaudara sudah sukses melakukan pekerjaan multi years/tahun jamak yakni di Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa pada pertemuan pada bulan Oktober 2009 tersebut, Terdakwa H. BASYRAH LUBIS,S.H., menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Desain Gambar pembangunan kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan system kontrak Tahun Jamak (multi years) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi. selaku Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas sesuai surat nomor : 503/98/2009, mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) kepada Terdakwa selaku Bupati Padang Lawas ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/4983/2009 Terdakwa H. BASYRAH LUBIS,SH. Selaku Bupati Padang Lawas mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009 sesuai surat nomor :

503.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/1132/2009 ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas atas nama saksi H.M Ridho Harahap ,SE memberikan persetujuan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa penerbitan surat Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Nomor : 503/1132/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan Nomor : 005/1275/DPRD/2009 tanggal 23 November 2009 tidak mengikuti mekanisme Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Lawas ;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2009 tidak ada dilakukan pembahasan dengan DPRD Kabupaten Padang Lawas tentang pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dari tahun tunggal menjadi tahun jamak dengan beban APBD Tahun Anggaran 2009 - 2012 ;

Menimbang, bahwa saksi Ir. CHAIRUL WINDU,MSi selaku Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas menetapkan panitia pelelangan umum masing-masing PPK an. Drs Abdul Hamid Nasution, PPTK an. M. FAHMI ALI, ST , ketua panitia pengadaan an.Usman Siregar, Amk, untuk melaksanakan kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) ;

Menimbang, bahwa ketua panitia pengadaan Usman Siregar Amk dan Agustina Ritonga selaku sekretaris Panitia Pengadaan tidak pernah dilibatkan dalam melakukan verifikasi penawaran sewaktu lelang pengadaan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years), namun saksi Usman Siregar Amk dan Agustina Ritonga hanya disuruh menandatangani hasil penetapan calon pemenang lelang PT. Bungo Pantai Bersaudara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 sesuai surat nomor : 6021/5911/spp/pupe/2009 Bupati Padang Lawas an. Basyrah Lubis,SH menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) yaitu PT. Bungo Pantai bersaudara dengan harga penawaran sebesar Rp. 216.000.000.000,- (dua ratus enam belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa saksi ABDUL HAMID selaku PPK, menandatangani Pengumuman Pemenang Lelang nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 adalah karena saksi **ABDUL HAMID** disodori surat yang berisikan Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 oleh staf Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas dengan alasan atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 kontrak ditandatangani oleh Drs Abdul Hamid Nasution selaku PPK dengan Batara Tambunan,ST selaku Direktur PT.Bungo Pantai Bersaudara sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) dengan tahun jamak nomor : 640/01/spp/pupe/2009 yang diketahui dan disetujui serta ditandatangani oleh Chairul Windu Harahap, Msi selaku Kepala Dinas PU dan Terdakwa Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas ;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa H. Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas menandatangani dan menyampaikan laporan penyerapan penggunaan DAK TA.2009 untuk tahap I dan permohonan transfer tahap II kepada Menteri Keuangan RI sesuai surat nomor : 903/6022/2009 dimana dalam laporan tersebut bahwa penyerapan penggunaan DAK tahap I sebesar Rp.1.297.200.000,- sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D Kabupaten Padang Lawas, atas dasar tersebut DAK tahap II disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 21 Desember 2009 oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI melalui SP2D Kementerian Keuangan RI sebesar Rp.4.631.300.000,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas juga **memerintahkan kuasa BUD saksi H.Paruhum Mulia Daulay, S.E.,M.M.** untuk menandatangani **SP2D** pembayaran uang muka kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) dan oleh kuasa BUD menerbitkan SP2D DPA SKPD Dinas PU Pertambangan dan Energi nomor : 1.03.01.29.02.5.2 sebesar Rp.6.048.827.272,- kepada PT.Bungo Pantai Bersaudara sebagai uang muka atas kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) masing-masing :

- 1) SP2D No.BG 552618 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp.1.155.687.272,- ;
- 2) SP2D No. BG 552619 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp. 758.163.636,- ;
- 3) SP2D No. BG 552643 tanggal 23 Desember 2009 senilai Rp.4.134.976.364,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. BASYRAH LUBIS,SH menandatangani laporan penyerapan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2009 untuk tahap I dan permohonan Trasfer tahap II Ke Menteri Keuangan RI Cq.Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI sesuai surat Nomor 903/6022/2009 Tgl 15 Desember 2009, dimana dalam laporan penyerapan penggunaan DAK TA 2009 bidang Prasarana Pemerintah Tahap I sebesar Rp.1.297.200.000,- sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D daerah. Selanjutnya DAK Tahap II disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tgl 21 Des 2009 melalui SP2D oleh Direktorat Pengelolaan kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI ;

Menimbang, bahwa ahli MUHAMMAD SHODIKIN, SE, Ak, MSi, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia (jabatan Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI) di bawah sumpah menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Lawas hanya menerima penyaluran DAK sampai dengan tahap II atau sama dengan 75%, hal ini dikarenakan pihak Pemerintah Kabupaten Padanglawas hanya menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I (Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus TA. 2008) dan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap II sebagai syarat dapat disalurkan DAK tahap III ;

Menimbang, bahwa sampai akhir tahun 2009 PT. Bungo Pantai Bersaudara tidak ada melakukan pekerjaan proyek sama sekali, sementara uang muka sebesar Rp. 6.048.827.272,- telah diterimanya sehingga target kerja untuk tahun 2009 tidak tercapai sama sekali dan tidak ada laporan pertanggungjawabannya ;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. Bungo Pantai Bersaudara baru mulai melaksanakan pekerjaannya dengan dana yang bersumber dari APBD T.A. 2009 sebesar Rp. 6.048.827.272,- yaitu pada tahun 2010. Penggunaan uang modal kerja tersebut yang tidak sesuai dengan tahun anggaran berjalan dan untuk itu tidak dilakukan perubahan kontrak untuk waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2011 sampai sekarang ini tidak dikerjakan lagi oleh PT. Bungo Pantai Bersaudara karena dana pembangunan kantor tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak tahun jamak sebesar Rp. 216.000.000.000,- tidak tertampung lagi pada APBD Kab. Padang Lawas , sehingga pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 6.048.827.272,73,- dengan bentuk fisik bangunan sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti berupa foto-foto bangunan kantor Bupati dan Kantor DPRD sehingga pembangunan tidak mencapai sasaran dan bangunan tidak bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Padanglawas dan masyarakat, karena fisik kedua bangunan tersebut tidak selesai hingga saat ini dan diperkuat dengan keterangan saksi **Drs. ABDUL HAMID NASUTION** yang menyatakan :

1. Bahwa pada tahun anggaran 2009, pelaksanaan pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas belum ada dilaksanakan, namun pada tahun 2010 baru mulai dilaksanakan pekerjaannya ;
2. Bahwa pelaksanaan pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA 2009, berdasarkan DPA SKPD PU Pertambahan Kabupaten Padanglawas TA 2009 seharusnya dilaksanakan untuk satu tahun anggaran yaitu pada tahun 2009 harus sudah selesai pembangunan gedung kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Padanglawas ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan kantor Bupati dan Kantor DPRD yang dilakukan oleh PT. Bungo Pantai Bersaudara yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 6.048.827.272,73,-, (setelah dipotong pajak), sesuai dengan Surat Perjanjian Pendorongan (kontrak) Pasal 12 ayat 2, nilai tersebut sudah termasuk dengan PPN 10 %, pertambahan nilai, biaya pemeliharaan selama masa pemeliharaan dan keuntungan ;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah jelas melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kororasi (PT. Bungo Pantai Bersaudara), yaitu :

1. Penetapan PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai pemenang lelang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara tidak transparan dan tidak terbuka, bertentangan dengan Pasal 3 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 ;
2. Perjanjian pemborongan (kontrak) pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 216.000.000.000,- dengan tahun jamak nomor : 640/01/spp/pupe/2009 yang diketahui dan disetujui serta ditandatangani oleh Chairul Windu Harahap, Msi selaku Kepala Dinas PU dan Terdakwa Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas tanpa didukung pendapat Ahli Hukum Kontrak yang Professional dan Kontrak Multiyears memerlukan pendanaan lebih dari satu tahun wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam bentuk PERDA tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas ;
3. Perjanjian pemborongan (kontrak) pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 216.000.000.000,- dengan tahun jamak nomor : 640/01/spp/pupe/2009 dari tahun 2009 sampai dengan 2012 tanpa merinci lebih lanjut apa saja program yang akan dilakukan setiap tahunnya sejak tahun 2009, seharusnya disebutkan dengan jelas anggaran yang dialokasikan per tahun dan apa saja bidang pekerjaan yang harus diselaikan pertahunnya ;
4. Perjanjian pemborongan (kontrak) pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 216.000.000.000,- dengan tahun jamak nomor : 640/01/spp/pupe/2009 dari tahun 2009 sampai dengan 2012 tanpa merinci time schedule, berita acara progres pekerjaan baik berupa laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan ;
5. Tahun 2009, APBD Padanglawas hanya menganggarkan pembangunan perkantoran sebesar Rp 9.368.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), namun Terdakwa, Chairul Windu Harahap, Msi selaku Kepala Dinas PU, Bendahara Umum Daerah dan PPK menyetujui melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Bungo Pantai Bersaudara sebesar Rp. 6.048.827.272,- masing-masing :
1.SP2D No.BG 552618 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp.1.155.687.272,- ;

2.SP2D.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SP2D No. BG 552619 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp. 758.163.636,- ;
3. SP2D No. BG 552643 tanggal 23 Desember 2009 senilai Rp.4.134.976.364,- ;
Seharusnya pembayaran uang muka tersebut dilakukan tidak melebihi 20 % dari nilai proyek yang setiap tahunnya dianggarkan (20 % dari Rp. 9.368.000.000,- yaitu hanya Rp. 1.873.600.000,-) ;

6.PT. Bungo Pantai Bersaudara baru mulai melaksanakan pekerjaannya pada tahun 2010, padahal dana untuk mengerjakan proyek tersebut telah dicairkan atau sudah diterima oleh kintraktor dari dana yang bersumber dari APBD T.A. 2009 sebesar Rp. 6.048.827.272,-, seharusnya penerimaan dana tersebut harus dikerjakan untuk proyek tahun 2009 dan tidak dapat dipergunakan tahun 2010, namun hal tersebut dibiarkan oleh Terdakwa, Kadis PU dan PPK sehingga tidak ada pertanggungjawaban penggunaan uang sesuai dengan perturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. BASYRAH LUBISS.H pada tahun 2009 terpilih sebagai Bupati Kabupaten Padang Lawas yang diusung oleh Partai Golkar dan diangkat dengan jabatan Bupati Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131. 12 - 78 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Padang Lawas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terdakwa H. BASYRAH LUBISS.H selaku Kepala Daerah (Bupati) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah.
3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menghunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7 Melaksanakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 ayat 8 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi :
"Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota". Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Terdakwa selaku Bupati Padanglawas sejak tanggal 9 Februari 2009 sampai dengan 5 April 2012 mempunyai kewenangan untuk melakukan kontrak dengan cara tahun jamak; namun harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa apakah dalam perkara ini Terdakwa dalam melaksanakan proyek pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan termasuk pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas dengan cara tahun jamak atas beban APBD tahun 2009, 2010, 2011 dan tahun 2012 sesuai dengan Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 640/01/SPP/PUPE/2009 tanggal 11 Desember 2009 dengan PT. Bungo Pantai Bersaudara telah dilakukan dengan cara melawan hukum, sehingga mempekaya diri sendiri atau orang lain atau bagi korporasi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan anggaran untuk Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Rp 5.188.200.000,- (lima milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan kegiatan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 3.328.800.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan APBD Tahun 2009 dan anggaran tersebut ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 Nomor : DPA-SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 sebesar Rp 8.517.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dinyatakan bahwa kegiatan pembangunan Kantor Bupati

dan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor DPRD dilaksanakan dalam tahun tunggal ;

Menimbang, bahwa dengan penganggaran yang ditampung dalam DPA dilaksanakan dalam tahun tunggal tersebut seharusnya Terdakwa melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan kantor tersebut harus sesuai dengan indikator dan tolak ukur kinerja belanja langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran padaprinsipnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan rencana yang tercantum dalam DPA-SKPD. Apabila DPA direncanakan untuk kegiatan tahunan harus dipergunakan untuk kegiatan satu tahun anggaran, sedangkan DPA yang direncanakan untuk tahun jamak dipergunakan untuk kegiatan tahun jamak. Kenyataannya Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku dan penganggaran proyek pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD yang tertampung dalam DPA dengan tahun tunggal dilakukan dengan tahun jamak sementara anggaran yang dibuat dalam kontrak kerja dengan pihak kontraktor tidak tersedia pada APBD Kab. Padang Lawas ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Proyek Multy Yeras TA 2009-2012 tidak dilakukan menurut prosedur yang berlaku sehingga DAK TA 2009 tidak dapat digunakan untuk membiayai atau uang muka dalam Proyek Multy Years. Untuk kegiatan Kontrak Multyyears memerlukan pendanaan lebih dari satu tahun wajib mendapatkan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan daerah sedangkan dalam pembangunan Pusat Pemerintahan Kab Padang Lawas sesuai dengan Dokumen Kontrak Nomor : 640 / 01 / SPP / PUPE / 2009 tanggal 11 Desember 2009 belum di sahkan dalam bentuk Perda sehingga pembayaran uang Muka yang bersumber dari DAK T.A. 2009 tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan dalam melaksanakan proyek pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas dengan cara tahun jamak atas beban APBD tahun 2009, 2010, 2011 dan tahun 2012 yang dimulai dengan adanya pertemuan-pertemuan dengan Batara Tambunan selaku Direktur Cabang PT. Bungo Pantai Bersaudara sebelum proses lelang dilaksanakan sampai dengan ditandatangani Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Nomor : 640/01/SPP/PUPE/2009 tanggal 11 Desember 2009 dengan PT. Bungo Pantai Bersaudara serta dilanjutkan dengan tidak adanya pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Bungo Pantai Bersaudara telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku,

yaitu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

1. Tupoksi atau Tugas Pokok dan Fungsi Terdakwa selaku Bupati yaitu angka 7 Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : “Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;
2. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Pasal 3 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 : Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :
 - a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
 - e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
 - f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Pasal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat 3 :

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Pasal 18 ayat 1 :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Pasal 18 ayat 2 :

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

5. Pasal 9 ayat 4 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 :

“Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD”.

6. Pasal 31 ayat 7 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 :

Kontrak yang bernilai diatas Rp.50.000.000.000,00 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen setelah memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak yang Professional.

Kontrak Multiyears memerlukan pendanaan lebih dari satu tahun wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 :

Pasal 4 ayat (1):

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 122 ayat (9) :

setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 132 ayat (1):

setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Pasal 184 ayat (2):

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan /atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur ke 2 (dua) “ Secara Melawan Hukum”, telah terpenuhi;

Ad 3, Unsur ketiga, “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Koperasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ketiga “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” adalah bersifat alternative, jika salah satu telah terbukti maka yang lain tidak wajib dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya (R.wiyono, hal. 40 tahun 2008) adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau lebih kaya ;

Menimbang, bahwa diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dikatakan menjadi kaya atau menjadi lebih kaya, ialah apabila diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan menjadi bertambah nilai hartanya sebagai akibat telah selesainya suatu delict atau perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memperkaya” adalah menjadikan
bertambah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah kaya, sedang “kaya” berarti mempunyai banyak harta (uang dan lain sebagainya), maka memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, dalam hal ini ada penambahan kekayaan bila dilihat dari penghasilan yang telah diperolehnya ;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa **H. BASYRAH LUBIS, S.H.** dilakukan secara melawan hukum seperti yang telah diuraikan dalam unsur kedua, telah memperkaya korporasi dalam hal ini PT Bungo Pantai Bersaudara, dimana Terdakwa bersama sama dengan Chairul Windu Harahap, Msi selaku Kepala Dinas PU, Bendahara Umum Daerah dan PPK menyetujui melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Bungo Pantai Bersaudara sebesar Rp. 6.048.827.272,- masing-masing :

1. SP2D No.BG 552618 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp.1.155.687.272,- ;
- 2.SP2D No. BG 552619 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp. 758.163.636,- ;
- 3.SP2D No. BG 552643 tanggal 23 Desember 2009 senilai Rp.4.134.976.364,- ;

Menimbang, bahwa Pembayaran sejumlah tersebut diatas dilakukan dengan Bilyet Giro kepada PT Bungo Pantai Bersaudara dan dana tersebut sudah diterima oleh PT Bungo Pantai Bersaudara dengan cara dan mekanisme yang tidak dapat dibenarkan , maka dengan demikian unsur ke 3 (tiga) “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dan dalam hal ini memperkaya korporasi sudah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Keempat, “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah ;
2. Berada dalam pengawasan/penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Miliki Negara/Usaha milik Daerah yayasan Badan hukum dari perusahaan yang menyertakan modalnya atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan

ataupun.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ialah bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dapat menimbulkan kerugian atau berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari pembuktian pada unsur ke dua yang dijelaskan di atas, apakah perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari ahli **AHMAD BALATIF, SE**, dari BPKP Perwakilan Sumut perbuatan Terdakwa **H. BASYRAH LUBIS.S.H** menerangkan selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Padang Lawas yang membangun gedung perkantoran Bupati dan DPRD pada tahun 2009 di atas tanah dengan status lahan pembangunan kantor pusat pemerintahan Kab. Padanglawas terletak di Lingkungan VI Padangluar Kec. Barumon Kab. Padanglawas belum resmi terdaftar sebagai aset milik Pemkab Padanglawas sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan telah memperkaya diri Terdakwa **H. BASYRAH LUBIS.S.H** atau setidaknya orang lain atau korporasi sebesar Rp.6.048.827.272,73 dengan perincian sebagai berikut :

1.Jumlah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumlah yang dibayarkan Rp.6.789.500.000,00.
2. dipotong PPN dan PPh Rp. 740.672.727,27.
3. Nilai yang diterima oleh Rekanan **Rp.6.048.827.272,73**
4. Nilai realisasi Fisik/Prestasi yang dibangun
Diatas tanah yang dimiliki/dikuasai Pemda Rp. _____ 0,00.
5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara **Rp.6.048.827.272,73.**

dan keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara nomor : SR-8062/pw.02/5/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli **AHMAD BALATIF, SE**, dari BPKP Perwakilan Sumut menerangkan, apabila dikemudian hari status lahan tanah untuk pembangunan kantor pusat pemerintahan Kab. Padanglawas terletak di Lingkungan VI Padangluar Kec. Barumun Kab. Padanglawas telah terdaftar sebagai aset milik Pemkab Padanglawas, maka kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 6.048.827.272,73.-(enam milyar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Drs. RISMAN KHOLIK HARAHAHAP selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Padanglawas dan BUSTAMI HARAHAHAP S.Sos, selaku Kabid Aset Daerah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Padang, keduanya menerangkan bahwa lahan pertapakan pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kab. Padang Lawas telah terdaftar dan dicatat di kartu inventaris barang Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Kab. Padanglawas pada tanggal 12 Juni 2012. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa (surat bukti T-9 sesuai dengan aslinya) yang intinya berbunyi bahwa tanah pertapakan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas, yang didasarkan Surat Legalisasi Hibah/Pemberian Hak Milik Secara Cuma-Cuma, tertanggal 25 Mei 2012 Nomor :001, yang dilegalisasi dihadapan IRWANUDDIN, SH. SpN, selaku Notaris/PPAT di

Kabupaten.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas dan tanah pertapakan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas Surat Legalisasi Hibah/Pemberian Hak Milik Secara Cuma-Cuma, tertanggal 05 Juni 2012 Nomor :001, yang dilegalisasi dihadapan IRWANUDDIN, SH. SpN, selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Padang Lawas, telah didaftarkan sebagai Asset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan masing-masing untuk Kantor Bupati : Kode Lokasi : 12.02.29.04.01.12.01, Kode Barang : 01.01.11.04.01.001 dan untuk Kantor DPRD Kode Lokasi : 12.02.29.01.00.12.08, Kode Barang : 01.01.11.04.01.001;

Menimbang, bahwa walaupun sejak tanggal 12 Juni 2012 lahan tanah yang dijadikan pertapakan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas telah terdaftar sebagai asset Pemda Kab. Padang Lawas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak secara otomatis bahwa potensi kerugian negaranya menjadi hilang, dengan demikian maka berita acara hasil audit BPKP Perwakilan Sumut nomor : SR-8062/pw.02/5/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang menetapkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 6.048.827.272,73.- (enam milyar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen), masih relevan untuk dipertimbangkan sebagai perhitungan kerugian Negara, karena senyatanya bahwa proses pengadaan/pelaksanaan lelang adalah bersifat fiktif dan rekayasa tanpa memenuhi prosedur yang benar, karena pekerjaan yang dilelangkan tersebut tidak tersedia anggarannya dan sampai dengan sekarang pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas, tidak dapat diselesaikan dan terbengkalai sehingga tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi ;

Ad 5. Unsur Kelima, “Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa untuk unsur kelima “Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”, Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, selain menerapkan pasal 2 ayat 1, Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun

2001.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, juga mencantumkan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, maka dipertimbangkan pula unsur pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana yang mengatur tentang penyertaan, yang bunyi isinya :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan“.

Menimbang, bahwa pada rumusan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ;
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, ternyata Terdakwa bersama dengan saksi Ir.Chairul Windu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Kabupaten Paadanglawas/Pengguna Anggaran, saksi H. MUHAMMAD RIDO HARAHAHAP, SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, Drs.Abdul Hamid Tambunan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Batara Tambunan, termasuk dalam elemen “turut serta” melakukan perbuatan, karena terdapat kerjasama antara Terdakwa bersama-sama dengan saksi dengan saksi-saksi tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur ke 1 s/d unsur ke 4 tersebut di atas, dimana terdakwa dalam perkara in casu berperan sebagai “orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan”

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur kelima " orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan, ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut, maka dengan mengingat ketentuan pasal 2 ayat 1, Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa. ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya dan Memori bandingnya, dirasakan terlalu ringan dan belum sebanding dengan perbuatannya serta tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan lamanya pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pidana denda yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum, untuk besarnya pidana denda akan disebutkan lebih lanjut didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya juga mencantumkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang mengatur tentang pidana tambahan ;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata Terdakwa tidak terbukti memperoleh harta benda dari hasil tindak pidana korupsi, walaupun akibat perbuatan terdakwa H. BASYIRAH LUBIS, S.H. Negara telah dirugikan sebesar Rp. 6.048.827.272,- (enam milyar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), maka terdakwa tidak perlu dibebani untuk membayar uang pengganti:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan Clean Gooverment (pemerintah yang bersih dan tertib);

2.Perbuatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan kepercayaan masyarakat atas Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Terdakwa sudah pernah dipidana karena pemalsuan pada saat menjadi camat di Kecamatan Barumum Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Terdakwa telah melakukan rekayasa dan permufakatan jahat dalam pengadaan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menghadapi perkara ini di tahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan status tahanan terdakwa seperti termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti (surat bukti) dalam perkara ini akan termuat dalam dengan amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Nopember 2013, Nomor : 72/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana disebut dibawah ini ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Nopember 2013, Nomor : 72/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. Dan

MENGADILI.....



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **H. BASYRAH LUBIS, S.H.** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Photo copy Surat dari Dinas pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 133 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Yang ditandatangani Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat Perintah mem bayar Nomor SPM : 903 / 08 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan tanpa kode rek .
 - c. Satu Exemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 08 / SPP / LSBJ / 2009, Tanggal 15 desember 2009. Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) d. Satu lembar berita acara pembayaran Nomor : 08 / BAP

/BPBA.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ BPBA / 2009. Tanggal 15 Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan aslinya .

2. 1 (Satu) Exemplar Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 15 Februari 2010 sejumlah Rp. 84. 387.273,- (Delapan puluh empat juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010. Dan 1 (Satu) Exemplar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp. 23.585.455,- (Duapuluh tiga juta limaratus delapan puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan aslinya.
3. 1 (satu) lembar Photo copy Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padanglawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 133 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Yang ditandatangani Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 036 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) .
 - b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padanglawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Desember 2009 dengan Kode rek 1.03.01.29.025.2.3.29.02.
 - c. 1(Satu) Exemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 036 / SPP / LS BJ / 2009, Tanggal 15 Desember 2009. Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

d.1(satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 066 /BAP/ / BPBA / 2009. Tanggal 23 Desember 2009. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

4. 1 (Satu) Lembar Photo copy Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 15 Februari 2010 sejumlah Rp. 421.936.364,-(empat ratus duapuluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010. dan 1 (Satu) Exampilar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp. 77.363.636,- (Tujuh puluh tujuh juta tigaratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.-

5. 1 (satu) lembar Photo copy Surat dari Dinas pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 132 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Sejumlah Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) Yang ditandatangani Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAAP, MM. berikut lampirannya berupa :

a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 07 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah).

b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten padanglawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) tanpa tanggal dan tanpa Kode rek .

c. 1(Satu)Exampilar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 07 / SPP / LS BJ / 2009, Tanggal 15 Desember 2009. Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah).

d.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(Satu)lembar berita acara pembayaran Nomor : 07 /BAP/ / BPBA / 2009. Tanggal 15 Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan aslinya.
- e. (Satu) Lembar Fhoto copy Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp. 117.927.273,- (Seratus tujuh belas juta sembilan ratus duapuluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. Dan 1 (Satu) lembar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp. 15.472.727,- (Lima belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan aslinya.
6. 1(satu) Exampilar Dokumen Asli Penawaran Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Padanglawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun anggaran 2009 - 2012 oleh PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA. Tanggal 25 Nopember 2009.
7. 1 (Satu) Exampilar BUKU V Gambar Kerja Dan Detail - detail Program Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Dengan pelaksanaan Multy Years.
8. 1 (Satu) lembar Fhoto copy Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping oleh Bupati Padanglawas Nomor : 900 / 6024 / 2009. Tanggal 15 Desember 2009, yang ditandatangani Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS. dan telah di legalisir kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
9. 1 (Satu) exampilar Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : / 640 / 02 / SPP / PUPE / 2009, Tanggal 11 Desember 2009. Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertamabangan dan Energi Pemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDUL HAMID NASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABAR M. SITOMPUL untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengawasan / Supervisi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan kabupaten Padang Lawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) Tahun 2009 - 2012 dengan nilai kontrak Rp. 2.151.593.000,- (Dua milyar seratus.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus limapuluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani kedua belah pihak serta mengetahui / menyetujui Kepala Dinas.

10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Bupati Padang Lawas kepada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor : 903 / 5909 / 2009, tanggal 09 Desember 2009 Perihal Penyerapan Penggunaan DAK Tahun 2009 untuk 100%sejumlah Rp. 10.314.000.000,- (Sepuluh milyar tigaratus empat belas juta rupiah) dengan perincian bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan sejumlah Rp. 1.797.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan bidang Prasarana Pemerintahan sejumlah Rp. 8.517.000.000,- (Delapan milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang di tandatangi Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS.
11. 1 (Satu) exemplar Asli Surat Bupati Padanglawas kepada Ketua DPRD Kabupaten Padanglawas Nomor : 503 / 4983 / 2009, Tanggal 16 Oktober 2009. Perihal Permohonan Ijin Prinsip Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) dengan dana biaya pembangunan diperlukan sejumlah Rp. 218.770.893.000,- (Duaratus delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang di tandatangi Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS.
12. 1 (Satu) Exemplar Asli Surat Ketua Dewan Permusyawaratan Daerah Pemkab Padanglawas kepada Bupati Padang Lawas Nomor : 503 / 1132 / 2009, tanggal 19 Oktober 2009, Perihal Persetujuan Ijin Prinsip Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Sistim Kontrak tahun Jamak (Multi Years) dengan dana biaya pembangunan yang di erlukan sejumlah Rp. 218.770.893.000,- (Duaratus delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani Ketua DPRD Pemkab. Palas.
13. 1 (Satu) lembar Photo copy Surat Perintah Bupati Padang Lawas Nomor : 094 / 4033 / 2009, Tanggal 11 Agustus 2011, menghunjuk Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM Nip.110036229 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas berikut dengan 1 (Satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Padang Lawas

Nomor.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 821.2 / 184 / KPTS/ 2009, tanggal 30 September 2009, menetapkan Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM Nip.110036229 sebagai Kepala Dinas PU. Pertambangan dan Energi Kabupaten Padanglawas yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya.

14. 1 (Satu) exemplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 97. B / 2009, Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan dan Penetapan ABDUL HAMID NASUTION, Nip 1966.1009 1986.03.1.001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Muli Years) Tahun 2009 - 2012.
15. 1 (Satu) exemplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas Nomor : 600 / 266 / 2010, Tanggal 30 Juni 2010 Tentang Pengangkatan dan Penetapan FAHRUDDIN, ST, Nip 19651212 200604 1 001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.
16. 1(satu) Exmplar Photo Copy Dokumen Kontrak Pengadaan alat-alat rumah sakit RSUD Nomor : 445 / 280 / RSUD / VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
17. 1(satu) Exmplar Photo Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) TA 2009 sejumlah Rp. 1.986.700.000 dengan nomor DPA SKPD 102 02 00 00 4 yang ditanda tangani Kadis PPKD An. Drs. NUKMAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
18. 1(satu) Lembar Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 445.1632/RSUD/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 , berikut lampiran Rekapitulasi Daftar Kwantitas barang yang telah di legalisir sesuai asliny.
19. 1(satu) lembar Photo Copy Berita Acara serah terima barang / peralatan tanggal 28 Oktober 2009 berikut lampiran spesifikasi barang yang telah dilegalisir sesuai aslinya
20. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS barang dan Jasa No.903/1792/SPM-LS/2009 tanggal 12 November 2009 berikut lampirannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung No. 903/ 129 / SPP-LS /2009 tanggal 09 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.906.692.320 yang

ditanda.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani bendahara pengeluaran RSUD Sibuhuan yang telah dilegalisir sesuai aslinya .

21. 1(satu) Lembar Asli Surat Nomor : 445.1818/XII/RSUD/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani Dr.AHMAD LUTFI Sp,KK yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Cq. Subdit Pelaksana Transfer I di Jakarta berikut lampirannya.
22. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat CV.Putra Karya Nomor : 025/PK/XI/2009 tanggal 25 November 2009 perihal Pencairan Dana ditujukan kepada Pengguna anggaran RSUD Sibuhuan yang ditanda tangani Kuasa Direktur CV. Putra Karya An. SUDARTO yang telah di legalisir sesuai aslinya
23. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 10 Desember 2009 kepada CV.Putra Karya sejumlah Rp. 1.906.692.2009 yang ditanda tangani Kuasa BUD An. PARUHUM MULIA SE berikut lampirannya yang telah di legalisir sesuai aslinya .
24. 1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPh CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 173.335.665 yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
25. 1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPn CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 26.000.350 yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
26. 1(satu) Exmplar Photo Copy Buku Kas Umum RSUD Sibuhuan TA 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
27. 1 (satu) Lembar Pertinggal / Asli Surat Bupati Padang Lawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan Perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903 / / 2009 (Tanpa nomor) dan tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang di tandatangi oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS dengan keadaan sebahagian suratnya sudah luntur berikut lampirannya 1(Satu) exemplar Laporan Penyerapan Penggunaan dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap ISejumlah Rp. 3.094.200.000 yang di tandatangi oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS dan 1 (satu) Lembar Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap I Sejumlah Rp. 3.094.200.000 dan

tahap.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap II sejumlah Rp. 4.641.300.000 tanpa ada tanda tangan Bupati Padang Lawas .

28. 1 (Satu) Exampilar fhoto copy Buku Kas Umum / Kuasa bendahara Umum Daerah Pemkab. Padanglawas Tahun anggaran bulan Desember 2009 yang telah di legalisir kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
29. 1 (Satu) Exampilar fhoto copy Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daeara kab. Padang Lawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Januari 2009 s/d 01 Oktober 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya dan 1 (Satu) Exampilar fhoto copy Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daeara kab. Padang Lawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Agustus 2009 s/d 01 April 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
30. 1(satu) Lembar Asli Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Balige PT. Bungo Pantai Bersaudara / ISMAIL Jalan Sultan Thaha No.774 Priode 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 tanggal 17 November 2009
- 31.1 (satu) Exampilar Fhoto Copy Surat Bupati Padang Lawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan Perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903 / 6022 / 2009 tanggal 15 Desember 2009 yang di tandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS yang telah di dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan aslinya. berikut lampirannya :
32. 1(Satu) exampilar Laporan Penyerapan Penggunaan dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap 1 Sejumlah Rp. 3.094.200.000 yang di tandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS.
33. 1 (Satu) lembar Fhoto Copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 0255402 / 999 / 100, tanggal 21 Desember 2011 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Negara kasubdit Kas Umum Negara RINA ROBIATI yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya :

.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Fohot Copy Surat perintah Membayar Nomor SPM : 01284 / PK.25/ DAK / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) .
 - 1 (Satu) lembar Photo Copy Surat perintah membayar Transfer DAK Nomor : 01284/PK.25 / DAK / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (Satu) lembar Surat permintaan Pembayaran Nomor: SPP-4044 / PK.2 / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah),
 - 1 (Satu) lembar Surat pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor : SPRPD-4044 / PK.2 / 2009, tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Transfer DAK Nomor : SPP-4044 / PK.2 / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
34. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Bupati Padang Lawas Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Perihal Pengantar Laporan Penyerapan DAK Nomor : 900 / 3386 / 2010, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangi oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya :
- a. 2 (Dua) lembar Photo Copy Laporan Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangi oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS.
 - b. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping Nomor : 800 / 3387 / 2010, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangi oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS
35. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor GC 817614 .
36. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552618 .
37. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552619 .

38.1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552643.
39. 1(satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran No. 234 01.02.000001-8 Priode 1 Januari 2009 s/d 1 Oktober 2009 Hal 5 dari 10 .
40. 1(satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran No. 234 01.02.000001-8 Priode 1 Agustus 2009 s/d 1 April 2009 Hal 7 dari 14.
41. (satu) exmplar photo copy buku kebijakan Umum perubahan APBD Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang ditandatangani Bupati Padang lawas an. BASYRAH LUBIS,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan.
42. 1(satu) exmplar photo copy buku kebijakan umum APBD Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS ,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan.
43. 1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidimpuan.
44. 1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padanglawas Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditanda tangani Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS, SH selaku pihak Pertama dan pihak Kedua an. H.M. RIDHO HARAHAHAP, SE , H. SYAHWIL NASUTION dan AMAR MAKRUF LUBIS selaku Pimpinan DPRD Kab. Padang Lawas yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidimpuan.
45. 1(satu) exmplar photo copy Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padang Lawas tahun 2009 tanpa tanggal bulan Nopember 2010 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan .
- 46.1(satu) exmplar photo copy Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padang Lawas tahun 2010 tanpa tanggal bulan September 2011 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan.
- 47.1(satu) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah Kab. Padang Lawas T.A 2009 (RKA-SKPD2.2.1) tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani pelaksana kadis PU
Pertambahan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas an.Drs DARWIN HASIBUAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Ir. Chairul Windu Harahap, MM;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa tanggal 4 Februari 2014** oleh Kami : **A.TH. PUDJIWAHONO, SH,M.Hum.,** Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT. H. PASARIBU,SH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, **DR. MANGASA MANURUNG, SH,M.Kn., ROSMALINA SITORUS, SH,MH., dan SAZILI, SH,M.Si,** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 09 Januari 2014 Nomor : 01/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 5 Februari 2014,** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HALIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SAUT H. PASARIBU.SH.

A.TH. PUDJIWAHONO,SH,M.Hum.

ttd

DR. MANGASA MANURUNG,SH,M.Kn.

ROSMALINA.....



ttd

ROSMALINA SITORUS,SH,MH.

ttd

SAZILI, SH.,M.Si.

PANITERA PENGGANTI

ttd

LUHUT BAKO, S.H.